# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan di beri bekal dan sarana berupa akal pikiran, nafsu, budi pekerti dan agama, tiada lain semata-mata hanya beribadah kepadaNya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, maka Allah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan atau digariskan oleh agama.

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan. Ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral. Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari kian bertambah, mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri. Kenyataan itu terbukti sejak manusia itu diciptakan.[1]

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik dan benar. Mulai dari mendapatkannya,mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat.

[1]Hendi Suhendi, FikihMuamalah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 153



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lebih dari 450 ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung masalah tanah dan hubungan dengan kehidupan untuk manusia. Mulai dari hubungan yang bersifat teologis, ekonomis, politis, maupun sosial. Dikalangan Agama Samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam) ada keyakinan, diciptakan Tuhan dari tanah, ditetapkan untuk hidup dan berproduksi dibumi dan diberi konsesi untuk mengolah, membudayakan dan mengembangkan serta menikmati kekayaan bumi sampai berakhirnya umur bumi itu sendiri (Brahmana, 2002).[2]

Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Karena itu bagi Islam produksi yang surplus dan berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif tidak dengan sendirinya mengindentifikasikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.[3]

Menurut Sulaiman Rasyid, *muzara'ah* ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat) Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.

Sementara *mukhabarah* adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya.

---

[2]Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. ke-1, hlm.125

[3]Prof. DR. H. Rachmat Syafei, MA, fikihmuamalah, Bandung: Pustaka Setia 2001, hlm 206-205

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam kerja sama *muzara'ah* dan *mukhabarah* terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pemilik lahan pertanian dan petani penggarap. Kedua belah pihak harus *mumayyiz* berarti sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, agar akad dapat berjalan lancar sampai waktu berakhir. Selain itu, kesepakatan harus terjadi karena saling ridha dan tidak ada pihak yang terpaksa untuk menyepakati akad tersebut.[4]

Hadirnya petani penggarap khususnya di kabupaten Pinrang,memberi arti penting tidak hanya pada petani di satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahan. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan.

Dalam prakteknya, Nabi Muhammad Saw, beserta para sahabat beliau pernah mengabulkan permintaan kaumnya untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil pada pengurusan kurma, di mana sebagian kaum bertugas untuk menanam sedang yang lainnya mengurusi hingga membuahkan hasil dan selanjutnya dibagi sesuai kesepakatan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian bagi hasil lebih baik daripada sewa menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan karena hasil atau produksi tanah sewaan belum secara pasti kita ketahui kualitasnya sementara pembayaran/sewa di lunasi terlebih dahulu[5].

---

[4]Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islamjild 2,Yogyakarta : PT Verisia Yogya Grafik, 1995, h284

[5]http://fahruhandia.wordpres.com/2017/09/30/sistem-ekonomi-syariah-muzara‟‟ah/di akses pada tanggal 20 desember 2019, 09.00

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam sistem kemasyarakat Indonesia sendiri, pola tanam bagi hasil telah dipraktekkan jauh sebelumnya oleh nenek moyang kita terdahulu.Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil *(muzara'ah*), dalam ketentuan Hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah). Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikatantara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya, dan begitu pula sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengolahnyanya.[6]

Beberapa faktor menjadi penyebab membuat adanya petani penggarap antara lain, petani tidak memiliki lahan, bila saja memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, pemilik lahan tidak berkemampuan memproduktifkan (mengolah) sendiri, dan pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan dan pemilik lahan memiliki pekerjaan utama yang tidak bisa dibagi.

Masyarakat Desa Barugae Kecamatan Mattirobulu dan masyarakat sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani. Sistem pertanian yang digunakan mereka bermacam-macam sesuai kondisi adat istiadat setempat. Salah satu bentuk pengelola pertanian yang mereka pakai adalah sistem paroan sawah atau sistem bagi hasil. Ada

[6] Sayyid Sabiq, FikihSunnah, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 133-134

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat Desa Barugae, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri).[7]

*Muzara'ah* ialah mengerjakan tana ( orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagai hasilnya (seperdua, sepertiga, seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemiliktanah. Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsip bahwa pada kedua belah pihak saling membutuhkan. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Barugae pada umumnya mereka menggunakan sistem bagi hasil bagian masing-masing pihak ( pemilik tanah dan penggarap). Sayid Sabiq mengungkap, bahwa pemberian hasil untuk orang yang dengan persentasi 50%-50% di luarbiaya pembayakan lahan yang di tanggung sendiri oleh penggarap lahan. Akan tetapi yang paling penting dalam hal pembagian hasil itu sendiri sangat tergantung pada kesepakatan antara dua belah pihak.[8] Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut, dengan memfokuskan kajian Implementasi *Muzara'ah* pada masyarakat petani di desa Buragae Kabupaten Pinrang. Dalam hal pembagian hasil dan perjanji akad *Muzara'ah* sering terjadi beberapa masalah contohnya pembagian tidak sesuai dengan keputusan awal (*Aqad muzara'ah*) seperti harapan yang diinginkan terjadi pembagian hasil pada kegiatan *muzara'ah* tidak sesuai dengan keputusan awal antara si penggarap dan si pemilik tanah, si pemilik tanah memintah lebih dari hasil yang di putuskan pada aka yang lalu selain itu, kadang hasil panen dilkukan tidak sesuai dengan harapan, misalnya terjadi hasil panennya sedikit dikarenakan tanahnya kurang

[7] H. Rachmat Syafei, MA, fikihmuamalah, Bandung: Pustaka Setia 2001, hlm 206-205
[8] Sabiq, FikihSunnah, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 133-134

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

subur dan banyak hewan serangga yang mengganggu tanaman padi sehingga panenpun berkurang, dengan kejadian tersebut si penggarap akhirnya tidak menguntungkan adanya kegiatan ini, diakibatkan si pemilik tanah meminta hasil untuk biaya operasional dari kegiatan *muzara'ah* ini dan keuntungan sebagai pemilik tanah, sedangkan hasil yang yang di dapatkan hanya sebanding dengan biayan operasional yang di keluarkan oleh pemilik tanah.[9]

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam sistem dan syarat *Muzara'ah* pada masyarakat desa Barugae Kabupaten Pinrang . Karenanya peneliti menetapkan judul karya ilmiah

**" Implentasi *Muzara'ah* Pada Masyarakat Petani Desa Barugae Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang"**

[9]Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islamjild 2,Yogyakarta : PT Verisia Yogya Grafik, 1995, h284

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

**1.2. Rumusan Masalah**

1.2.1. Bagaimana sistem dan *muzarah'ah* di desa Barugae Kabupaten Pinrang?

1.2.2. Bagaimana penerapan *muzara'ah* di desa Barugae Kabupaten Pinrang?

**1.3. Tujuan Peneltian**

1.3.1 Untuk mengetahui sistem dan syarat *muzara'ah* desa Barugae Kabupaten Pinrang.

1.3.2 Untuk mengetahui penerapan *muzara'ah* desa Barugae Kabupaten Pinrang.

1.4 kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1.4.1.1Bermanfaat sebagai informasi yang berharga dalam menambah pengetahuannya tentang sistem bagi hasil dalam pertanian dan mengetahui transaksi yang terjadi khususnya di daerah pedesaan.

1.4.1.2Sebagai sumbangsih keilmuan untuk para pembaca pada umumnya, dan pribadi penulis khususnya, sebagai litelatur tambahan tentang Implementasi *muzara"ah* di masyarakat, serta sebagai pengetahuan tambahan yang dapat memberikan hasanah yang bermanfaat dalam kehidupan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

bermanfaat sebagai masukan yang bermanfaat kepada petani sehingga dalam bekerja dan mengembangkan usahanya di sektor pertanian menjadi lebih baik serta menambah pengetahuan tentang bagaimana menjalankan kegiatan di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil yang baik dan sesuai dengan Syariat Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE